



P E N E T A P A N

Nomor 301/Pdt. G/2013/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

, 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan jual beli ikan, bertempat tinggal di
Dusun , Desa
Kecamatan , Kabupaten
Luwu Utara, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat
tinggal di Dusun , Desa ,
Kecamatan , Kabupaten
sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dibawah Register Perkara Nomor 301/Pdt.G/2014/PA Msb, tanggal 4 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 68/26/II/2012, tanggal 20 Februari 2012 ;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Mario, Kecamatan Baebunta selama 3 hari dan setelah itu Pemohon dan Termohon ke rumah kediaman bersama di Desa Baebunta selama 2 tahun dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muh. Zahwan Al Faridzi bin Irsan, umur 1 tahun 4 bulan, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekitan bulan Maret 2014 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak puas atas penghasilan Pemohon sebagai penjual beli ikan dan Termohon tidak mensyukurinya serta Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon serta orang tua Termohon menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang lain ;
4. Bahwa dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon masih bersabar menunggu Termohon merubah sikapnya namun Termohon tidak biasa juga berubah sampai menasihati Termohon malah justru marah-marah dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2014, disebabkan Pemohon telah menasihati Termohon untuk selalu menghargai Pemohon sebagai suami namun justru Termohon marah-marah sambil meludahi Pemohon dan Termohon mengatakan kepada Pemohon saya tidak mau lagi hidup bersama dengan kamu, sehingga Pemohon tidak bias bersabar lagi dan akhirnya Pemohon mengatakan kepada Termohon “ lebih baik kita cerai”, dan tiba-tiba Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa anak Pemohon dan Termohon serta semua pakaian Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Mario hingga sekarang ;
6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung 4 bulan lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri dan Termohon tidak dating menemui Pemohon namun Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon hingga sekarang ;

Penetapan Nomor 301/Pdt. G/2014/PA Msb, hal. 2 @ 6



7. Bahwa dengan sikap Termohon yang demikian, Pemohon tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan cerai ke kantor Pengadilan Agama masamba ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis Hakim menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan memilih salah satu mediator namun keduanya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator perihal hasil mediasi pada tanggal 22 September 2014 oleh Mediator Ahmad Jamil, S.Ag, proses mediasi tidak berhasil rukun sebagai suami istri namun terjadi kesepakatan pasca perceraian mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan pembagian perabot rumah tangga ;

Penetapan Nomor 301/Pdt. G/2014/PA Msb, hal. 3 @ 6



Bahwa oleh karena penasihatan dan proses mediasi tidak berhasil, maka Ketua Majelis melanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita Pengadilan Agama Masamba, dan berdasarkan surat teguran Nomor W.20-A24/866/HK.05/XI/2014, tanggal 7 Nopember 2014 yang ditujukan kepada penggugat untuk menambah biaya perkara, Pemohon tidak memenuhi maksud surat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi oleh Mediator Ahmad Jamil, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Masamba, dan berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Penetapan Nomor 301/Pdt. G/2014/PA Msb, hal. 4 @ 6



Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba ;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon sudah tidak mencukupi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk membuat surat teguran kepada Pemohon untuk menambah biaya perkara dan berdasarkan surat teguran Nomor W.20-A24/866/HK.05/XI/2014, tanggal 7 Nopember 2014, Pemohon tidak memenuhi surat teguran tersebut sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Masamba tanggal 8 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Pemohonannya sehingga beralasan hukum untuk mencoret perkara tersebut dari Register ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor 301/Pdt.G/2014/PA Msb;
2. Memerintahkan Paniter untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1436 Hijriah, oleh
sebagai ketua Majelis,
H., dan
., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh

Penetapan Nomor 301/Pdt. G/2014/PA Msb, hal. 5 @ 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan .., sebagai
Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon ;

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGANTI,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	510.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h R p 601.000,00

(enam ratus satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 301/Pdt. G/2014/PA Msb, hal. 6 @ 6